



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 229/Pdt.G/2024/PN. Ckr

Pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cikarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. VIMIX MULTI PERKASA berkedudukan di Jalan Alam Permai VI Nomor 5 Cluster Oakwood I.C RT 04/018 Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh **IRVING MUSENG** sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nin Yasmine Lisasih, SH.MH., Beny Sugiyanto, SH., Didi Suhaedi, SH.MH., Erlina Giawa, SH., Ahluddin Saiful Ahmad, SH.MH. Advokat pada Kantor hukum Yasmine Lisasih Law Office & Partners beralamat Paragon Busines Park Bloj B 28 V Lippo Cikarang Bekasi berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 9 Juli 2024. Email :nin_yasmine@yahoo.co.id. Sebagai **Penggugat** dalam Perkara Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ckr. Selanjutnya disebut selaku PIHAK PERTAMA;

DAN

IIN FARIHIN, beralamat di Kampung Kaum Kali Jeruk RT 002 RW 005 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diki Herdiana, SH.MH. Advokat pada Firma Hukum A & D Law Firm beralamat Jalan Interchange Tol Karawang Barat Graha Festival Blok VB / 12A Purwadana Karawang, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024. Email : diki.herdiana.dh27@gmail.com.

Sebagai **Tergugat** dalam Perkara Nomor 229/Pdt.G/2024/PN. selanjutnya disebut selaku PIHAK KEDUA;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim

Halaman 1 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizkha Fakhry Alfiananda, S.H.MH., mediator bersertifikat di Pengadilan Negeri Cikarang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 14 Januari 2025, sebagai berikut:

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagai penyelesaian perkara Wanprestasi/Ingkar Janji dengan registrasi gugatan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ckr, yang diajukan oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua pada Pengadilan Negeri Cikarang, tertanggal 20 September 2024;

Para Pihak menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Cikarang dalam perkara nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ckr;
- Bahwa melalui gugatan tersebut, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar utang pokok sejumlah Rp326.170.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta ganti kerugian sejumlah Rp2.348.424.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) karena Tergugat telah lalai dalam melaksanakan pembayaran beton yang dibeli dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui adanya kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat sejumlah Rp326.170.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat dalam proses mediasi telah mengajukan proposal perdamaian kepada Penggugat yang pada pokoknya Tergugat akan membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp326.170.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga jumlah total uang yang akan dibayarkan oleh Tergugat

f x

Halaman 2 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ckr

/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sejumlah Rp386.170.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan jalan perdamaian dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat mengakui memiliki utang yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp326.170.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Pasal 2

Tergugat bersedia membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditambah dengan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga jumlah total utang yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp386.170.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Pasal 3

- (1) Pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan cara mengangsur setiap bulan dalam waktu 9 (sembilan) bulan dimulai dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan September 2025;
- (2) Tergugat melakukan pembayaran sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan pada bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025 dan melakukan pembayaran sejumlah Rp26.170.000,00 (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada bulan September 2025;
- (3) Pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 setiap bulannya kecuali bulan Februari 2025 yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 28;
- (4) Tergugat dapat melunasi pembayaran utang lebih awal dari waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1);

Halaman 3 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan cara transfer yang ditujukan kepada rekening Kuasa Hukum Penggugat sebagai berikut:

Nama Rekening : Nin Yasmine;
Nama Bank : Mandiri;
Nomor Rekening : 1200009784435;

Pasal 4

- (1) Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 998 Desa Karangsetia dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2770 Desa Srimur kepada Penggugat sebagai obyek jaminan pelunasan pembayaran utang oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Tergugat menjamin sepenuhnya bahwa obyek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) benar-benar milik Tergugat;
- (3) Tergugat menjamin sepenuhnya bahwa tidak akan ada tuntutan atau gugatan apapun dari pihak lain kepada Tergugat maupun Penggugat terkait dengan obyek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1);
- (4) Tergugat dilarang membuat suatu perjanjian dengan pihak lain untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, dan/atau suatu perjanjian yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan obyek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kecuali dengan persetujuan tertulis dari Penggugat;

Pasal 5

- (1) Kondisi gagal bayar terjadi pada saat Tergugat tidak melakukan pembayaran utang kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 30 setiap bulannya kecuali bulan Februari 2025 yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 28;
- (2) Penggugat dapat memohonkan eksekusi terhadap obyek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dengan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal terjadi 1 (satu) kali gagal bayar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1);
- (3) Obyek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) menjadi obyek eksekusi dalam hal dilaksanakannya eksekusi;

f &

Halaman 4 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ckr

1



- (4) Pembayaran utang yang telah dibayarkan oleh Tergugat diperhitungkan seluruhnya sebagai pengurang terhadap jumlah utang dalam hal dilakukan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2);
- (5) Jika nilai obyek eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) melebihi jumlah sisa utang yang harus dibayar oleh Tergugat ditambah dengan seluruh biaya eksekusi, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat;
- (6) Jika nilai obyek eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tidak cukup untuk melunasi jumlah sisa utang yang harus dibayar Tergugat ditambah dengan seluruh biaya eksekusi, maka kekurangan tersebut tetap menjadi utang Tergugat kepada Penggugat yang harus dilunasi;

Pasal 6

- (1) Tergugat wajib menyerahkan seluruh asli dokumen kepemilikan maupun dokumen pendukung lain terkait obyek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) kepada Penggugat;
- (2) Tergugat menjamin seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) benar dan sah serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal terdapat dokumen terkait obyek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang saat ini belum ada, padahal dokumen tersebut wajib ada, maka Tergugat akan mengurus dokumen tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat
- (4) Seluruh dokumen tersebut menjadi lampiran dan merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 7

- (1) Tergugat tetap mengakui jumlah utang yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meskipun terdapat kondisi atau keadaan berupa: persetujuan-persetujuan atau pembatasan kewenangan bertindak, perbedaan data atau penulisan tempat tanggal lahir, perbedaan penulisan nama, maupun perbedaan paraf dan

Halaman 5 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Kesepakatan Perdamaian ini;

- (2) Tergugat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat dalam hal terdapat perubahan data atau keterangan atau informasi terkait Tergugat yang tidak terbatas pada alamat kantor, alamat atau tempat tinggal, alamat surat menyurat atau korespondensi, nomor telepon atau telepon seluler;
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilaksanakan oleh Tergugat paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya perubahan data, keterangan, maupun informasi terkait Tergugat;
- (4) Penggugat dapat melakukan tindakan berdasarkan hak-hak yang timbul dari Kesepakatan Perdamaian ini dalam hal tidak adanya pemberitahuan oleh Tergugat kepada Penggugat perihal adanya perubahan data atau keterangan atau informasi terkait Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2);
- (5) Seluruh dokumen yang dibuat oleh Penggugat sebagai bagian dari korespondensi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi alat bukti yang sah bagi Para Pihak;

Pasal 8

Penggugat wajib mengembalikan obyek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) kepada Tergugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Tergugat melunasi utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

Pasal 9

Seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Pasal 10

Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam sebuah Akta Perdamaian;

f &

Halaman 6 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ckr

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2024/PN. Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Isnandar S. Nasution, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, S.H.MH., dan Rizki Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 18 Februari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu Yuniwati, ST.S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

f &

Halaman 7 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ckr

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Vita Deliana, S.H., M.H.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

TTD

Rizki Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yuniwati, S.T., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Atk.	:	Rp100.000,00
3. PNBP surat kuasa	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp256.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

f &

Halaman 8 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ckr

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)